

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Skh

Pada hari ini *Selara* tanggal *27 Mei 2025* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Skh Tanggal 23 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

LESTARI BINTI MARDI WIYONO, NIK 3311094408840001, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 04 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ngruki RT. 03 RW. 16 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (untuk sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB)) sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

SUGINO BIN RONO PAWIRO Sebagai Pemohon;

melawan

LESTARI BINTI MARDI WIYONO Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 23 Mei 2025 yang selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUGINO BIN RONO PAWIRO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LESTARI BINTI MARDI WIYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Menetapkan Pemohon (SUGINO BIN RONO PAWIRO) sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak bernama FAIRUS KHAIRUDDIN BARBAROSA, lahir di Surakarta tanggal 29 Juni 2013, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan



pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH



Jurusita Pengganti
Nindia Viva Pramudha W., S.H.

